



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR : 821.13 / KP / 082

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan 2 Januari 2004 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 810/TU/XII/2003/562 tanggal 18 Desember 2003;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor : 19218/DIKLAT PRAJAB III/1.04/LAN/2003 tanggal 24 Desember 2003;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 03 Februari 2004 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- N a m a** : W. UDAYANI, S.Ag
NIP : 420013308
Tempat/tanggal lahir : Sungai Ulu, 14 Juni 1977
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda/III/a
Masa kerja golongan : 01 Tahun 02 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 905.400,-
Tugas/jabatan pada satuan
Organisasi/unit kerja : Bagian Pemerintahan Desa
Instansi : Sekretariat Daerah Kab. Natuna
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal, 26 Januari 2004

BUPATI NATUNA



Drs. H.A. HAMID RIZAL

Tembusan Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Natuna;
- Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Natuna;
- Sdr. W. UDAYANI, S.Ag